

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang saat ini makin maju, tentunya menjadikan suatu timbulnya perkembangan dalam bidang hukum keluarga, yakni masalah perkawinan atau pernikahan, seseorang yang melangsungkan pernikahan tentunya akan menjalankan berlangsungnya kehidupan dalam masyarakat yang ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Yang dimaksud dengan hukum keluarga yaitu berasal dari terjemah *Familierech* (Belanda) atau *law of familie* (inggris). Menurut Thahir mahmoed hukum keluarga yaitu suatu prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berkaitan dengan aturan keluarga, perkawinan, perceraian, dan hubungan dalam keluarga, pemberian mas kawin atau mahar, perwalian dan yang lainnya. Definisi hukum keluarga yaitu hukum yang mengatur mengenai kekeluargaan sedarah dan berkaitan dengan perkawinan.¹

Pernikahan adalah kebutuhan bagi manusia, karena membantu mereka mencapai keseimbangan psikologis, sosial, dan biologis dalam hidup mereka. Pernikahan adalah tindakan seremonial persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh hukum moral dan prinsip-prinsip agama.² Menurut Undang-Undang no 16 Tahun 2019, “Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Hilman Hadikusuma, pengertian pernikahan yaitu sebuah perkara yang suci, yang artinya karena adanya ikatan antara mempelai pria dengan wanita, kedua mempelai tersebut telah melaksanakan perkara ini (pernikahan) atas dasar perintah-Nya. Supaya manusia dapat membangun kehidupan

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 37.

² Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kompilasi Ilmu Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.

keluarga serta mampu menghindarkan perbuatan yang tidak disukai Allah yaitu maksiat.³

Di dalam islam terdapat aspek hukum untuk mengatur berlangsungnya kehidupan manusia, melalui adanya pernikahan merupakan tujuan agar dapat terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, serta menjadi cara untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Juga diharapkan dalam pernikahan dapat membina keluarga yang diridloi Allah SWT.⁴

Dengan melakukan pernikahan dapat membangun ikatan yang baik dengan kedua pasangan tersebut, tujuan dilakukan pernikahan guna menjaga kelestarian hidup manusia serta menjaga tali darah untuk generasi selanjutnya. Pernikahan juga dapat menjadikan jalan mendekati diri kepada Allah.⁵ *Hifzun Nasl* adalah istilah untuk ketentuan hukum atau peraturan perkawinan yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum Islam yang berlaku sesuai dengan agama dan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keturunan.⁶

Menikah, bagaimanapun, bisa menjadi fantasi semua orang. Mewujudkannya, bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah, terutama untuk anak-anak kecil, karena beberapa masalah terjadi dan menimbulkan gangguan, terlebih lagi mengambil jalan pintas dengan melakukan perilaku sosial yang menyimpang serta rendahnya moralitas, hal ini dapat menimbulkan banyaknya anak yang mengajukan dispensasi nikah terkhusus karena hamil diluar nikah dan dibawah umur, dan dipaksa untuk segera melakukan pernikahan di usia yang mungkin belum mempunyai kesiapan untuk melanjutkan kehidupan ke jenjang yang lebih serius.

Dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai masing-masing umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁷ Jika ingin melangsungkan pernikahan diusia

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan – Hukum Adat – Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006), 1.

⁵ Aziz Nasaiy and Muksal Mina, “Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VII2010,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 73.

⁶ Nasaiy and Muksal Mina, 61.

⁷ Dalih Effendy, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Yakni Calon Suami-Istri Sekurang-Kurangnya Berusia 19 Tahun*. (Pontianak, 2011), 43.

dibawah umur 19 tahun, maka tidak cakap dalam hukum untuk melangsungkan pernikahan, yang sebelumnya batasan umur pernikahan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Namun untuk masa sekarang ini, yang berlaku batasan umur pernikahan yaitu Undang-undang no 16 Tahun 2019”.

Seperti halnya kasus yang meminta permohonan penanganan terhadap Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebelum diajukannya ke pengadilan agama terkait dispensasi nikah terlebih karena sebab hamil dan masih dibawah umur.

Nikah karena hamil seiring perkembangan zaman semakin banyak terjadi, dan di anggap sebagai hal yang lumrah, hal seperti inilah yang menjadi persoalan banyak terjadinya kasus bagi wanita hamil akibat zina yang masih dibawah umur, maka dari itu Hakim pengadilan memerlukan pertimbangan-pertimbangan permohonan dispensasi disertai dengan surat kuasa atau bukti keterangan yang kuat, untuk itu upaya advokad sangat penting dalam menangani perkara kasus tersebut, dan diperlukannya strategi dan proses dari Lembaga terkait dalam penanganan dispensasi nikah.⁸

Lembaga konsultasi dan bantuan hukum yaitu suatu lembaga yang merupakan bentuk pengabdian advokat atau pengacara terhadap masyarakat dalam upaya membantu dan memberikan kontribusi guna mencapai proses hukum yang adil, dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokad disebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan keadilan, sehingga siapapun berhak memperoleh keadilan dan pengakuan yang sama baik bagi orang yang mampu ataupun tidak”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis merasa tertarik untuk mengetahui dengan lebih detail mengenai upaya serta proses penanganan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan penghambat dalam berlangsungnya proses penanganan pengajuan dispensasi nikah karena hamil,

⁸ Haris hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 32.

oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil (Studi Kasus Pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Tujuan fokus penelitian ini adalah untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dapat membedakan antara materi yang penting dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam kualitatif ini didasarkan pada tingkatan relevansi atau urgensi isu yang ditemukan dalam penelitian ini. Berkaitan dengan tema yang diangkat yakni tertuju pada persoalan yang ditangani atas proses penanganan permohonan dispensasi nikah karena hamil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, bisa menyebabkan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana proses penanganan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam menangani pengajuan dispensasi nikah karena hamil?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung proses penanganan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam menangani kasus pengajuan dispensasi nikah karena hamil?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui proses penanganan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam menangani kasus penanganan permohonan dispensasi nikah karena hamil
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam proses penanganan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan permohonan dispensasi nikah karena hamil

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian:

1. Secara Teorisis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi program studi Hukum Keluarga

Islam. Serta dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana proses Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam menangani kasus khususnya permohonan dispensasi nikah karena hamil, sehingga menambah upaya dan proses yang dijalankan dengan jelas dan seksama.

2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu menambah informasi dilakukannya penanganan dispensasi nikah karena hamil oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
 - b. Secara paktis diharapkan mampu menambah informasi terhadap aplikasi penanganan kasus dispensasi nikah karena hamil

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran dan ringkasan bagian untuk setiap bidang sehingga pembahasan lebih terfokus dan dapat mengarah pada kajian sistematis di masa depan. Adapun tata cara penulisan proposal tersebut memuat:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan keaslian, halaman abstrak, halaman moto, presentasi, petunjuk transliterasi Arab-Latin, prolog, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar atau grafik .

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat beberapa garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dan bab lainnya saling terikat karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari kelima bab diantaranya sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Pertama, latar belakang yang mendefinisikan tentang permasalahan yang akan dibahas. Kedua, fokus penelitian. Ketiga, rumusan masalah menjelaskan pertanyaan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Keempat, tujuan penelitian menerangkan tentang manfaat yang akan diperoleh oleh peneliti. Dan kelima, sistematis penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi atas jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik analisis data dan uji keabsahan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data penelitian.

Bab V : Penutup

Bagian akhir, bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan atau literasi dalam penulisan penelitian.

